



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 1795-1806

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Regulasi Dan Praktek Pengelolaan Akuntansi Desa Pada Pemerintahan Desa Otiola Kecamatan Penelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara

Ilham^{1✉}, Nurbaiti Siti Masita Mokoginta²

Universitas Ichsan Gorontalo Utara

Email: ilhamshmh31@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan melihat sejauh mana Regulasi dan Praktek Pengelolaan Akuntansi Desa pada Pemerintah Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara diterapkan, adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik pengelolaan akuntansi desa di desa otiola ponelo kepulauan sendiri masih belum ideal. Dimana pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sudah memenuhi aturan yang berlaku tetapi untuk tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban diketahui masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: *Regulasi, Pengelolaan Akuntansi Desa*

Abstract

The aim of this research is to analyze and see to what extent the Village Accounting Management Regulations and Practices in the Otiola Village Government, Ponelo Islands District, North Gorontalo Regency are implemented, while the research method used is descriptive qualitative using interview data collection techniques, observation, and documentation. The results of research guided by Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages, show that the implementation of village accounting management practices in the village of Otiola Ponelo Islands itself is still not ideal. Where at the planning, implementation and reporting stages the applicable regulations have been met, but for the administration and accountability stages it is known that they are still not in accordance with Permendagri Number 20 of 2018.

Keywords: *Regulations, Village Accounting Management*

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa sehingga desa dapat diharapkan mampu mengelola keuangan tersebut menjadi lebih baik. Lebih lanjut sistem pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa 3. pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pelaporan keuangan yang baik berjalan seiringan dengan pengelolaan keuangan yang baik. Jika laporan keuangan desa tidak baik, maka pengelolaan keuangan desa juga belum bisa dikatakan baik. Tata kelola yang didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni pada bidangnya merupakan salah satu aspek kunci yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan desa.

Berdasarkan observasi, peneliti melihat terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Otiola kec. Ponelo Kepulauan yakni dalam pengelolaan keuangannya. Dimana dalam pengelolaan keuangan desa itu tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan bidangnya, sehingga pemahaman tentang tata kelola yang baik yang sesuai dengan aturan pengelolaan yang semestinya ini dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang baik pula. Maka sesuai dengan alasan di atas peneliti memiliki ketertarikan untuk melihat sejauhmana penerapan pengelolaan akuntansi desa dijalankan

pada pemerintahan desa otiola kecamatan ponelo kepulauan di kabupaten gorontalo utara.

Penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Resti Oktavia (2020)	Analisis Akuntansi Penerapan pada P Rawang Kecamatan Keuangan emerinah Desa Bonto Kuantan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Rawang Bonto ini tidak melakukan penyusutan asset tetap. Penerapan akuntansi keuangan pada pemerintah sepenuhnya belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2.	Windi Rahmadani (2022)	Analisis Akuntansi Trantang Tambang Kampar.	Penerapan pada Desa akuntansi keuangan pada Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum.
3.	Dian & Rezeki (2022)	Analisis Akuntansi di Pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir	Penerapan pada desa akuntansi keuangan desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Berdasarkan ketiga penelitian-penelitian terdahulu diatas dapat dilihat masih ada pemerintahan desa di berbagai daerah di indonesia yang penerapan akuntansi desa masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku umum di indonesia. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan instrumen-instrumen penelitian yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif, dimana Creswell (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk itu, agar kita bisa memahami gejala sentral tersebut, maka peneliti melakukan teknik wawancara kepada peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan instrumen-instrumen yang menjadi fokus penelitian. Dan pada penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana keadaan

dari instrumen penelitian tanpa melihat pengaruh atau hubungan terhadap variabel yang lain seperti pada penelitian eksperimen ataupun korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 1. Proyeksi Perbandingan perencanaan Pengelolaan Keuangan Didesa Otiola dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Pengelolaan Akuntansi Desa Pemerintah Desa Otiola Kecamatan Ponelo kepulauan	Hasil
Pasal 43	Desa otiola untuk perencanaan	Sudah diterapkan
1. Pengelolaan	pengelolaan keuangan desa setiap	
2. Keuangan desa	penerimaan dan serta pengeluaran	
3. Merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dianggarkan dalam pemerintah desa pada tahun anggaran APBDesa. Kemudian sekdes telah berkenan yang yang dianggarkan dalam menyusun APBDesa yang dimulai APBDesa	dengan musdus untuk	
4. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan	mengumpulkan aspirasi masyarakat kemudian musdes untuk menentukan pembangunan apa yang akan	
5. Materi yang memuat peraturan bupati/walikota sesuai dengan yang dimaksud pada ayat 2	dilakukan serta disahkan kemudian sekretaris desa menyusun rancangan APBDesa sesuai RKPDesa	
6. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa	yang berjalan pada tahun tersebut	

Pasal 40	Kades melakukan perubahan	Sudah diterapkan
1. Pemerintah desa hanya bisa melakukan perubahan APBDesa	APBDesa jika diterapkan ada penambahan dana sesuai	
2. perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	1 dengan Perbub.	
3. kriteria keadaan luar biasa di atur dalam peraturan bupati/walikota mengenai pengelolaan keuangan desa		
4. perubahan APBDesa ditetapkan dengan perdes dan tetap mempedomani RKP Desa		

Pasal38	Peraturan desa yang telah dievaluasi /direvisi	Sudah diterapkan
1. Rancangan perdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi diputuskan oleh kepala desa menjadi peraturan desa tentang APBDesa	ditetapkan menjadi tentang APBDesa serta disampaikan	
2. Perdes tentang APBDesa ditetapkan paling lama tgl 31 desember tahun anggaran sebelumnya	paling lambat biasanya bulan desember kemudian kepala desa menyampaikan	
3. Kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan desa tentang APBDesa	perdes tersebut pada bupati biasanya maksimal 7 hari setelah disepakati	
4. Kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan peratuan kepala desa tentang penjabaran APBDesa		

Sumber: data olahan, 2023

Berdasarkan hasil tabel data olahan diatas, maka secara keseluruhan proses perencanaan di desa otiola pada tahun 2021 telah menerapkan permendagri Nomor Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pun sudah mengikuti prosedur peraturan yang ada seperti musyawarah dusun untuk mengumpulkan aspirasi mengenai pembangunan yang akan rencanakan untuk kemajuan serta bermanfaat bagi masyarakat setelah aspirasi dari masyarakat terkumpul selanjutnya dilakukan musyawarah desa yang mana dalam musyawarah ini proses penentuan infrastruktur yang akan disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2021 rencana pembangunan sudah dilaksanakan seperti pembangunan jalan, pembuatan saluran air, pembangunan jembatan penghubung dan masih

ada pembangunan yang belum terlaksana namun karena adanya *covid19* maka sebagian dana desa dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Otiola

Tabel 2. Proyeksi Perbandingan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Didesa Otiola dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peremendagri No 20 Tahun 2018	Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan	Hasil
Pasal43	Di desa otiola penerimaan serta keuangan pengeluaran dilakukan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan rekening kas desa yang dilaksanakan melalui rekening kas dan pelayanan perbankan desa diwilayah terdekat	Sudah diterapkan
1. pelaksanaan pengelolaan keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa	penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan rekening kas desa melalui rekening kas dan pelayanan perbankan diwilayah terdekat	
2. rekening desa dibuat oleh pemerintah desa dengan pesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan		
3. desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat		
Pasal45	Di desa otiola telah menyusun DPA dengan waktu maksimal 3 hari perdes tentang APBDesa serta perkades tentang penjabaran APBDesa. DPA itu berupa rancangan pekerjaan dan anggaran rencana kerja.	Sudah diterapkan
1. kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan perkades tentang penjabaran APBDesa ditetapkan.	DPA dengan waktu maksimal 3 hari perdes tentang APBDesa serta perkades tentang penjabaran APBDesa. DPA itu berupa rancangan pekerjaan dan anggaran rencana kerja.	
2. DPA dimaksud terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa serta rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya		

Pasal48	Di desa otiola bendahara	Sudah diterapkan
1. Kaurkeuangan menyusun rancangan RKP berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa	menyusun rancangan RAK sesuai dengan DPA disampaikan oleh sekretaris	
2. Rancangan RAK Desa disampaikan melalui sekretaris desa Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK yang diajukan kaur keuangan	desa kepada kades setelah itu sekdes melakukan verifikasi rancangan RAK desa selanjutnya kades tinggal menyetujui .	

Pasal49	RKP Desa yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar dilakukan untuk mengatur penarikan dana melalui rekening kas desa	RKP desa meliputi arus kas masuk dan keluar untuk menata penarikan dana melalui rekening kas desa	Sudah diterapkan
---------	---	---	------------------

Sumber:data olahan,2023

Berdasarkan data diatas, proses pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tahun 2021pemerintahan desa otiola sudah menerapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desanya, pelaksanaan pengelolaan keuangan didesa otiola penerimaan serta pengeluaran dilakukan menggunakan rekening kas desa dan pelayanan perbankan diwilayah terdekat, serta telah menyusun RAK sesuai dengan DPA yang disampaikan oleh sekretaris desa. RKP desa meliputi arus kas masuk dan keluar untuk menata penarikan dana melalui rekening kas desa.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Tabel 3. Proyeksi Perbandingan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Didesa Otiola dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

	Akuntansi Keuangan	
Peremendagri Nomor 20 Tahun 2018	Pemerintah Desa Otiola	Hasil
	Kecamatan Ponele kepulauan	
Pasal63	Di desa otiola penatausahaan	Belum
1. penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan.	tidak hanya dilakukan oleh kaur keuangan saja, dan	diterapkan
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku umum	tidak dilakukan penutupan kas pada akhir bulan	

3. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan

Pasal64 Di desa otiola kaur keuangan Sebagian sudah Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas membuat buku kas umum, diterapkan umum yang terdiri dari: buku pembantu bank, tidak membuat buku pembantu panjar.

- Buku pembantu bank
- Buku pembantu pajak
- Buku pembantu panjar

Pasal48 Kas umum pembantu bank Sudah
Penerimaan disetorkan kerekening kas desa dengan dan buku pembantu pajak diterapkan
cara:

- a) Disetorkan langung kebank oleh pemerintah provinsi dan daerah kabupaten
- b) Disetorkan melalui bank lain badan keuanga atau kantor pos oleh pihak ketiga disetorkan oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga

Sumber:data olahan,2023

Berdasarkan hasil analisis proses pengelolaan keuangan desa pada tahap penatausahaan didesa otiola sudah sebagian menerapkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dikarenakan pelaporan tidak disampaikan setiap akhir bulan hanya saja dalam penatausahaan harus ditingkatkan lagi dan dalam pembuatan buku kas umum yang masih terdiri dari buku pemabantu bank dan pembantu pajak. Seharusnya dalam permendagri buku kas umum terdiri dari buku kas bank, buku kas pajak, dan buku kas panjar serta penatausahaan tidak hanya kaur keuangan saja tetapi dibantu oleh sekretaris desa.

4. Pelaporan pengelolaan keuangan desa

Tabel 4. Proyeksi Perbandingan pelaporan Pengelolaan Keuangan Didesa Otiola dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa Otiola Kecamatan Ponele Kepulauan	Hasil
Pasal68	Di desa otiola tahun 2021 telah	Sudah
1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama kepada bupati/walikota	menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama pada bupati melalui camat	diterapkan
2. Laporan tersebut terdiri laporan pelaksana APBDDesa dan laporan realisasi kegiatan		
3. kepala desa menyusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan		

Sumber:data olahan,2023

Berdasarkan hasil perbandingan diatas dalam pelaporan keuangan desa otiola sudah menerapkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018, telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama pada bupati melalui camat, laporan tersebut terdiri laporan pelaksana APBDDesa dan laporan realisasi pelaksana.

5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 5. Proyeksi Perbandingan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Didesa Otiola dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	AkuntansiKeuanganDesaotiola kecamatan ponele kepulauan	Hasil
Pasal70	Desa otiola telah	Sudah diterapkan
1 Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDDesa, masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian kepada camat	

2 Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa

Pasal72	Desa otiola laporan realisasi	Belum diterapkan
1 Laporan realisasi APBDesa	tidak disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti baliho atau papan informasi	
2 Informasi tersebut memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan		

Sumber: data olahan, 2023

Berdasarkan hasil tersebut proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum menerapkan permendagri No 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban laporan realisasi dilaksanakan dikarenakan pemerintah desa otiola menyampaikana laporan pertanggung jawaban APBDesa, masih mengalami keterlambatan serta pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat secara tertulis, maupun media informasi sedangkan dalam permendagri laporan pertanggungjawaban harus disampaikan secara tertulis, informasi tersebut memuat laporan realisasi APBDesa, dan laporan realisasi kegiatan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan akuntansi desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan akuntansi desa di desa otiola kec. ponelo kepulauan masih belum ideal, ketidak idealan pengelolaan ini terlihat dalam beberapa tahapan seperti dibawah ini:

1. Pada tahap perencanaan pemerintah desa otiola sebagian besar sudah menerapkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Guna memperoleh kesepakatan bersama dalam pembangunan desa dengan melakukan musyawarah dusun, musyawarah desa, dalam menetapkan RPJM Desa.
2. Pada tahap pelaksanaan sudah menerapkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap pelaksanaan yang mana sebelumnya telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk RPJM

Desa kemudian pada tahap ini ialah melaksanakan infrastruktur yang akan dibangun dalam hal pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM Desa.

3. Pada tahap penatausahaan belum sepenuhnya sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018, proses penatausahaan tidak hanya dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan. dalam penatausahaan bukan hanya bendahara desa yang bertugas dalam penatausahaan melainkan perangkat desa lainnya juga ikut membantu seperti sekretaris desa. serta membuat buku kas umum, buku pembantu bank.
4. pada tahap pelaporan sudah menerapkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa otola penerimaan serta pengeluaran dilakukan menggunakan rekening kas desa dan pelayanan perbankan di wilayah terdekat, serta telah menyusun RAK sesuai dengan DPA yang disampaikan oleh sekretaris desa.
5. Terakhir pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum menerapkan permenagri No 20 Tahun 2018 laporan realisasi tidak disampaikan pada masyarakat secara tertulis serta pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban karena salah satu kendalanya adalah kurangnya sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bina Pemerintahan Desa. 2021. *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa* Jakarta :Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.
- Dian Saputra, Sri Rezeki. 2021. *Analisi Penerapan Akuntansi Keuangan Di Pemerintah Desa* Jurnal Ekonomi Kiat Vol 32, No 2 . Desember 2021 : 80-90
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Nur Diana, Afifudin 2022 *Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. E-JRA Vol 11. No 4 Februari 2022 : 62-76
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Indonesia. 2017 *Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* Jakarta : Pemerintah Republik Indonesias

Pemerintah Indonesia. 2018 *Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia 2015.*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No 43 2014 Tentang Peraturan Pemerintah No 43 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Pelaksanaan sUndang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang*

Desa Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia

Riswati 2021 *analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri No 20 Tahun 2018* JEKP vol 8, No. 1, juni 2021 :13-31

Sujarweni V. Wiratna 2019. *Akuntansi desa*.Yogyakarta : pustaka baru

Sugiyono 2022 *metode kualitatif*. Bandung alfabe